

Kategorisasi WPOP

by Yenni Mangoting

Submission date: 30-May-2021 01:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1596711658

File name: Kategorisasi_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi.docx (148.9K)

Word count: 5703

Character count: 38676

KATEGORISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Yenni Mangoting
yenni@petra.ac.id
Angela Agnes Iriyanto
d12180256@john.petra.ac.id,
Sherina Halim
d12180285@john.petra.ac.id
Velisya
d12180265@john.petra.ac.id

7

Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto No. 121-131, Surabaya 60236

22

Abstrak: Kategorisasi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Indonesia. Penelitian ini melakukan kategorisasi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan konsep tipologi dengan bantuan K-Means Klustering yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kluster yang memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan kemiripan yang minimum. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan mendapatkan 151 Wajib pajak Orang Pribadi sebagai responden. Hasil pengolahan data membentuk lima kluster yang proses penamaannya menggunakan analisis interpretasi. Lima kluster kepatuhan pajak yang terbentuk adalah kepatuhan pajak rasional, komitmen, situasional, agresif, dan pasif. Hasil penelitian ini menjadi panduan bagi otoritas pajak dalam mengambil tindakan atau merumuskan kebijakan perpajakan yang berbeda untuk masing-masing kluster kepatuhan pajak yang terbentuk.

Kata kunci: kepatuhan pajak, rasional, komitmen, situasional, agresif, pasif

Abstract. Individual Taxpayer Compliance Categorization

This research categorizes the behavior of individual taxpayers based on the typology concept with the help of K-Means Clustering. This research aims to classify data into several clusters through the K-Means that have a maximum similarity level and a minimum similarity. Data collection used a questionnaire and obtained 151 individual taxpayers as respondents. The results of data processing from five clusters where the naming process for each set uses interpretive analysis. The five tax compliance clusters formed are rational, committed, situational, aggressive, and passive tax compliance. The results of this categorization serve as a guide for tax authorities in acting or formulating different taxation policies for each established tax cluster.

Keywords: rational, committed, situational, aggressive, and passive tax compliance

Kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan melibatkan faktor-faktor yang kompleks. Kepatuhan pajak didorong oleh kekuatiran dengan ancaman hukum dan kewajiban moral. Pada sisi yang lain ketidakpatuhan berkaitan dengan dorongan kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh karena itu studi mengenai perpajakan melibatkan interaksi indiscipliner yang mengeksploitasi pendekatan perilaku, hukum, dan sosial. Misalnya, penelitian dengan pendekatan tradisional menggunakan mekanisme koersif melalui sanksi dan denda (Hofmann et al., 2014; Traxler, 2014) atau berdasarkan pendekatan ekonomi rasional dimana kepatuhan Wajib pajak ditentukan oleh kualitas pertukaran sumber daya antara Wajib pajak dan otoritas pajak (Yamen et al., 2020; Robbins & Kiser, 2018) atau berdasarkan asumsi rasional bahwa wajib pajak mempertimbangkan utilitas yang tinggi dengan kemungkinan jumlah denda yang harus dibayar dalam kasus penghindaran pajak. Perkembangan selanjutnya dalam penelitian perpajakan mulai memasukkan faktor psikologi baik individu maupun sosial. Pertimbangan tersebut didasarkan pada perbedaan reaksi dalam memaknai adanya pembebanan pajak baik berupa kesediaan maupun penolakan dalam membayar pajak. Mitu (2016) menjelaskan kondisi bahwa kewajiban pajak mampu mengubah perilaku wajib pajak karena dipengaruhi oleh faktor-faktor individu, demografi, sosial, tingkat pengetahuan, budaya dan adat istiadat. Perilaku pengabaian ketentuan perpajakan bisa diakibatkan adanya *social involvement* sehingga wajib pajak merasa aman untuk melakukan ketidakpatuhan pajak, karena percaya bahwa Wajib pajak yang ada disekitarnya juga menolak membayar pajak dan melakukan kecurangan pajak (Alm et al., 2017; Llacer et al., 2018). Penolakan-penolakan Wajib pajak juga gambarkan oleh Shafer & Wang (2018) yang menggunakan pendekatan psikologis dalam membuktikan adanya Wajib pajak dengan karakter manipulative dan penuh perhitungan serta bertindak tanpa landasan norma etis.

Kategorisasi biasanya menggunakan pendekatan tipologi yang umumnya digunakan dalam ilmu psikologi untuk membuat penggolongan mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Hal tersebut sejalan dengan arti tipologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan mengenai ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Robins et al., (1998) menyebut tipologi sebagai upaya untuk mengklasifikasikan orang ke dalam kategori - kategori yang memiliki konfigurasi atribut kepribadian yang serupa. Dalam konteks perpajakan, konsep tipologi digunakan untuk menggambarkan dan mengkategorikan respon dan perilaku Wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan otoritas pajak. Pemahaman yang lebih baik mengenai sikap dan

motivasi Wajib pajak berperilaku dalam merespon kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dan efisiensi administrasi perpajakan.

Braithwaite et al., (2007) mengajukan tipologi motivasi dengan mengklasifikasikan kesukaan Wajib pajak atas kebijakan otoritas pajak dan kesediaan mereka tunduk pada aturan otoritas pajak. Melalui postur motivasi, Braithwaite et al., (2007) menghasilkan lima perilaku Wajib pajak, commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing. Postur motivasi dalam hal ini adalah sinyal-sinyal yang menggambarkan cara individu dan kelompok memposisikan diri mereka dalam hubungan dengan otoritas (Braithwaite, 2014). Penelitian lain dengan konsep tipologi juga dilakukan oleh Niesiobedzka (2014). Penelitian Niesiobedzka (2014) memfokuskan pada tipologi karakter Wajib pajak berdasarkan perspektif keadilan, sikap, norma sosial, dan mental Wajib pajak. Klusterisasi Niesiobedzka (2014) menghasilkan empat karakter Wajib pajak, yaitu Intrinsic Taxpayer, External Taxpayer, Intrinsic Tax Evader, External Tax Evader. Konsep tipologi juga digunakan dalam penelitian Mangoting et al., (2019), yang menjelaskan lima penggolongan Wajib pajak berdasarkan analisis kluster, yaitu: kelompok Commitment, Sycophant, Submission, Offender, dan Defrauder. Konsep tipologi yang dianggap mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi respon Wajib pajak yang dianggap memiliki karakter tertentu juga mendasari penelitian He & Xiao (2019). Penelitian tersebut mengidentifikasi dan mengklasifikasi perilaku berdasarkan respon Wajib pajak ketika legitimasi sistem perpajakan dan penegakkan hukum rendah. Empat tipe Wajib pajak dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu Wajib pajak yang agresif (aggressive compliance), Wajib pajak yang patuh (obliged compliance), wajib yang patuh dengan bersyarat (strategic compliance), dan Wajib pajak yang patuh berdasarkan hubungan timbal balik (reciprocal compliance).

Berdasarkan deskripsi di atas, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perilaku Wajib pajak menggunakan K-Means yang akan mempartisi objek yang ada kedalam satu atau lebih kluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu kluster yang sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan kedalam kluster yang lain. Perilaku kepatuhan Wajib pajak pada dasarnya sebuah realitas respon Wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang bersentuhan langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, perilaku kepatuhan Wajib pajak dipahami melalui lensa multiperspektif baik secara metode maupun pendekatan teori, dimana variabel-variabel penelitian adalah elaborasi dari sudut pandang ekonomi, hukum, psikologi,

sosial, dan teknologi melalui dimensi Teori Perilaku Terencana, prinsip keadilan, penegakkan hukum, Teori Segitiga Kecurangan, dengan menambahkan variabel sosialisasi, teknologi dan kualitas.

Perilaku Wajib pajak melibatkan subjektivitas Wajib pajak sebagai respon terhadap sejauh mana sistem perpajakan dapat mendukung atau tidak mendukung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor pengalaman masa lalu, pengetahuan, budaya, keimanan, adat istiadat, bahkan akhlak Wajib pajak adalah penentu sikap yang dapat mempengaruhi niat untuk patuh atau tidak patuh. Bahkan pengalaman Wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak menurut pandangan Mitu (2016) juga akan memunculkan subjektivitas yang tercermin dalam perilaku Wajib pajak merespon kewajiban membayar pajak. Seorang wajib pajak akan cenderung tidak patuh ketika kualitas pertukaran antara jumlah pajak yang dibayar dan manfaat yang diterima dianggap tidak adil atau buruknya kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Jawaban wajib pajak mewakili keyakinan setelah mempertimbangkan konsekuensi untung atau rugi dengan sikap yang diambil dan sejauh mana tekanan sosial yang dirasakan serta adanya pengendalian terhadap suatu perilaku untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dapat berasal dari lingkungan terdekat (Ramdhani, 2011).

Berdasarkan teori rekayasa yang diinisiasi oleh Brehm, 1966, dijelaskan bahwa setiap orang percaya bahwa dia memiliki kebebasan untuk berperilaku tertentu. Meskipun masing-masing perilaku kebebasan itu dimiliki secara identik oleh masing-masing individu, namun demikian reaksi kebebasan tersebut akan bervariasi dan bergantung pada kebutuhan, keinginan, dan frekuensi untuk memberikan kepuasan (Fogarty, 1997). Dalam konteks penelitian ini, keragaman subjektivitas akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik dalam keragaman subjektivitas Wajib pajak melalui analisa Klustering.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dimana data yang terkumpul akan diolah secara statistik menggunakan analisis K-Means. Fokus pada analisis K-Means adalah melakukan pengelompokan data dengan meminimalkan variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar kelompok. Jawaban responden-responden penelitian dianalisis secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sehingga diperoleh suatu tema berdasarkan karakteristik setiap kelompok. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat mengacu pada pendekatan perilaku

terencana atau Theory Planned and Behavior, prinsip keadilan atau Equity Theory, penegakkan hukum atau Coercive Power, dan teori segitiga kecurangan atau Fraud Triangle Theory dan beberapa variabel relevan lainnya yang ditambahkan dalam penelitian ini sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib pajak Orang Pribadi di wilayah Indonesia, baik yang memiliki usaha ataupun yang memiliki pekerjaan bebas selama Wajib pajak tersebut memiliki NPWP. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak Orang Pribadi di wilayah Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 151 Wajib pajak Orang Pribadi. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang diambil memiliki kriteria tertentu, yaitu Wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas, Wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah Indonesia, Wajib pajak yang memiliki NPWP, serta Wajib pajak yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang harus dibayar. Sedangkan teknik pengukuran data didasarkan pada survey yang terdiri dari beberapa pernyataan yang akan diukur atau dinilai dengan Skala Likert (5 skala). Dimana angka 1 mengarah kepada “sangat tidak setuju” dan angka 5 mengarah kepada “sangat setuju”. Setiap variabel terdiri dari beberapa pernyataan berbeda dimana hasil penilaian akan dijumlahkan dan dibagi dengan total pernyataan. Hasil dari perhitungan tersebut akan menjadi Indeks dari tiap variabel.

Variabel independen penelitian ini adalah tipologi Wajib pajak yang terdiri dari *Attitude*, *Perceived Tax Evasion*, *Subjective Norms*, *Vertical Fairness*, *Horizontal Fairness*, *Exchange Fairness*, *Level of Enforcement*, *Technology Involvement*, *Government Service*, *Power of Tax Authority*, *Burden of Taxation*, *Opportunity*, *Pressure*, *Rationalization*, *Quality Decision*, *Quality Relation* dan *Tax Socialization*. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak. Penelitian ini melakukan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada para responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa website yang memberikan beberapa referensi jurnal yang dapat digunakan dalam penulisan penelitian ini.

Teori Perilaku Terencana atau Theory Planned and Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat (*intension*) untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Theory Planned Behavior dapat terbagi menjadi 3 variabel yang mempengaruhi niat individu dalam berperilaku, yaitu *attitude*, *perceived tax evasion*, dan *subjective norms*. *Attitude* merupakan sebuah penilaian

yang diberikan oleh individu terhadap suatu perilaku tertentu dimana penilaian itu akan dilakukan berdasarkan pertimbangan individu apakah perilaku tersebut akan menimbulkan dampak positif atau negatif (Nurwanah, 2018). *Perceived Tax Evasion* mengacu pada persepsi individu terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). *Subjective norms* dapat dijadikan sebagai harapan individu yang dipersepsikan dimana satu atau lebih orang disekitarnya menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991).

Prinsip keadilan atau *Equity Theory* menekankan pada aspek keadilan dimana ketika seorang Wajib pajak memandang bahwa kewajibannya sebanding dengan hak-hak yang diperolehnya maka Wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Wajib pajak juga akan cenderung lebih patuh apabila mengetahui bahwa keadilan diterapkan kepada seluruh Wajib pajak tanpa adanya perbedaan perlakuan antara yang satu dengan yang lainnya. *Equity theory* dapat terbagi menjadi 3 variabel yang dapat mempengaruhi individu dalam menekankan keadilan, yaitu *Vertical fairness*, *Horizontal fairness*, dan *Exchange fairness*. *Vertical fairness* menekankan bahwa semakin besar total pendapatan individu tersebut maka semakin besar juga kemampuannya untuk membayar pajak. *Horizontal fairness* menjelaskan bahwa beban pajak atau tarif pajak yang dikenakan terhadap seorang Wajib pajak akan sesuai dengan Wajib pajak lainnya yang memiliki posisi ekonomi yang sama (*equal treatment for the equals*). *Exchange fairness* merupakan adanya keseimbangan antara kontribusi yang dibayarkan oleh Wajib pajak dengan manfaat yang diterima. Wajib pajak akan bersedia untuk patuh apabila dirinya merasakan pelayanan atau servis yang diberikan oleh pemerintah setimpal dengan kewajiban yang telah dibayarkannya.

Penegakkan hukum atau *Coercive Power* merupakan kekuasaan yang timbul karena memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman berdasarkan Undang-Undang Perpajakan apabila terjadi ketidakpatuhan dari Wajib pajak (Marianti, 2011). *Coercive Power* dapat terbagi menjadi 3 variabel yang dapat mendorong Wajib pajak agar memiliki niat untuk patuh, yaitu *Level of Enforcement*, *Power of Tax Authority*, dan *Burden of Taxation*. *Level of enforcement* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar dapat menjadi kenyataan (Rahardjo, 2009) dimana dibutuhkan penerapan hukum yang perlu ditaati oleh seluruh Wajib pajak. *Power of Tax Authority* menunjukkan sejauh mana individu

mempercayai dan mengikuti aturan dalam masyarakat. *Burden of Taxation* merupakan tindakan merekayasa yang bertujuan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan dengan memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang. Bentuk mengurangi beban pajak secara ilegal adalah melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya dan mengelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif (Prihadi, 2009).

Teori segitiga kecurangan atau *Fraud Triangle Theory* merupakan suatu kerangka kerja yang biasa digunakan untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan seseorang dalam melakukan penipuan. Seseorang akan melakukan kecurangan apabila didasari pada 3 variabel, yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). *Opportunity* merupakan suatu peluang yang mengacu pada keadaan yang memungkinkan Wajib pajak untuk melakukan penipuan yang biasa dipengaruhi oleh rendahnya sistem pengawasan dan prosedur yang kurang jelas (Cressey, 1953). *Pressure* merupakan keadaan dimana seseorang melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi (Cressey, 1953). *Rationalization* merupakan pembenaran atas tindakan yang dilakukan (Sukirman dan Sari, 2013) sehingga membuat Wajib pajak yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan, pada akhirnya akan melakukannya.

Beberapa variabel relevan lainnya yang digunakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak adalah *Technology Involvement*, *Government Service*, *Quality Decision*, *Quality Relations*, dan *Tax Socialization*. *Technology Involvement* merupakan teknologi untuk meningkatkan dan mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. *Government Service* didefinisikan sebagai penyampaian layanan oleh lembaga pemerintah yang menggunakan karyawannya sendiri (Savas, 1987). *Government Service* di dalam pajak merupakan pelayanan dari pemerintah kepada Wajib pajak berupa petugas pajak yang memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada Wajib pajak. *Quality decision* merupakan kualitas pelayanan publik dimana semakin banyak Wajib pajak yang puas dengan layanan publik, maka semakin berkurang keinginan mereka untuk menghindari pajak. Ketidakmampuan membuat *quality decision* dapat mempengaruhi setiap aspek organisasi (Nik Muhammad et al., 2009). *Quality Relations* menggantikan kualitas layanan pajak dan/atau kepuasan Wajib pajak sebagai sumber utama kinerja yang unggul dan keunggulan kompetitif. *Tax Socialization* merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya Wajib pajak dengan tujuan

meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

24

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Langkah pertama adalah analisis kluster menggunakan *K-Means Clustering*. Tahap kedua memberikan penamaan untuk setiap kluster yang terbentuk berdasarkan definisi dari masing-masing variabel dan karakteristik dari masing-masing responden yang dikumpulkan di setiap kluster. Analisis K-Means digunakan untuk mengidentifikasi kelompok wajib pajak. Pengolahan data membedakan kelompok wajib pajak menjadi lima kelompok. Analisis kluster atau analisis kelompok merupakan teknik analisa data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga individu atau objek yang terletak di dalam satu kelompok akan mempunyai sifat relatif homogen. Tujuan analisis kluster adalah mengelompokkan objek-objek tersebut.

Tabel 1. Number of Cases in each Kluster

Number of Cases in each Kluster		
Kluster	1	24.000
	2	3.000
	3	52.000
	4	38.000
	5	34.000
Valid		151.000
Missing		.000

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti

Dari hasil pengolahan data, dihasilkan lima kelompok Wajib pajak berdasarkan analisis K-Means. Seluruh jawaban survey responden yang berjumlah 151 Wajib pajak dapat digunakan dalam penelitian ini. Pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar responden diklasifikasikan ke dalam kluster ketiga (N=52). Urutan selanjutnya adalah kluster keempat (N=38), kluster kelima (N=34), kluster pertama (N=24), dan pada urutan terakhir kluster kedua (N=3). Adanya perbandingan jumlah

anggota kluster dapat terjadi karena beberapa sebab yang didasarkan pada tingkat kepatuhan Wajib pajak berdasarkan variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Tabel 2. *Distance between Final Kluster Centers*

Kluster	Rasional	Komitmen	Situasional	Agresif	Pasif
Rasional		6.883	4.676	3.060	2.573
Komitmen	6.883		3.875	6.081	4.927
Situational	4.676	3.875		3.845	2.900
Aggressive	3.060	6.081	3.845		3.002
Passive	2.573	4.927	2.900	3.002	

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti

Tabel 2 menggambarkan jarak perbedaan antar kluster. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa variabel sebagai akibat dari jawaban responden yang telah diolah. Dari tabel 2 perbedaan jarak terjauh terletak antara kluster rasional dan kluster komitmen. Hal tersebut dikarenakan jika dilihat dari karakteristiknya pada kluster rasional, kepatuhan Wajib pajak didasarkan pada rasa takut akan diperiksa dan takut akan kewajiban sanksi yang harus dipenuhi sehingga kepatuhannya tidak murni berasal dari moral dan internal sebagai Wajib pajak serta masih banyak keinginan untuk melakukan kecurangan. Sedangkan pada kluster komitmen dapat dilihat bahwa kepatuhan Wajib pajak murni berasal dari sikap moral yang sangat tinggi tanpa adanya rasa takut akan sanksi dan tidak adanya keinginan untuk melakukan kecurangan. Kedua kluster tersebut memiliki karakteristik yang cukup berbeda jauh dan bertolak belakang.

Untuk jarak perbedaan yang paling terendah hasilnya adalah kluster rasional dan kluster passive yang memiliki kemiripan yang paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan jika dilihat dari karakteristiknya pada kluster rasional memiliki kepatuhan yang tidak murni yang didasari pada rasa takut. Pada kluster pasif dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak bersikap netral dan tidak terlalu peduli mengenai masalah perpajakan yang cukup kompleks sehingga kepatuhannya hanya didasari pada pemikiran bahwa memang sudah seharusnya untuk membayar pajak.

ANOVA						
	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Attitude	2.688	4	.245	146	10.989	<.001
Perceived Tax Evasion	29.726	4	.551	146	53.936	<.001
Subjective Norms	12.971	4	.386	146	33.572	<.001
Vertical Fairness	5.213	4	.310	146	16.805	<.001
Horizontal Fairness	4.345	4	.467	146	9.306	<.001
Exchange Fairness	23.064	4	.902	146	25.570	<.001
Level of Enforcement	10.635	4	.629	146	16.920	<.001
Technology Involvement	5.813	4	.466	146	12.480	<.001
Government Service	11.220	4	.364	146	30.783	<.001
Power of Tax Authority	8.396	4	.381	146	22.014	<.001
Burden of Taxation	10.471	4	.516	146	20.287	<.001
Opportunity	7.723	4	.607	146	12.714	<.001
Pressure	3.593	4	.422	146	8.507	<.001
Rationalization	12.620	4	.601	146	21.003	<.001
Quality Decision	9.469	4	.281	146	33.664	<.001
Quality Relation	11.517	4	.428	146	26.925	<.001
Tax Socialization	11.670	4	.435	146	26.825	<.001

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Gambar 1. Tabel Anova

Sumber : Hasil pengolahan data oleh peneliti

Uji Anova dilakukan untuk mengetahui apakah antara kluster yang satu dengan kluster lainnya memiliki tingkat perbedaan yang signifikan atau tidak. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki signifikansi <0.001 yang berarti bahwa adanya perbedaan yang signifikan antar kluster. Dimana setiap kluster memiliki perilaku yang berbeda berdasarkan variabel-variabel yang ada. Dapat dilihat juga bahwa variabel *Perceived Tax Evasion* merupakan variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan perilaku antara wajib pajak pada kelima kluster yang terbentuk (F= 53.936 dan sig= <0.001). Sedangkan variabel dengan perbedaan perilaku paling sedikit ditemukan pada variabel *pressure* dengan nilai F=8.507 dan sig= <0.001.

Tabel 3. Final Kluster Centers

	FINAL KLUSTER CENTERS				
	Kluster				
	Rasional	Komitmen	Situasional	Agresive	Passive
Attitude	4.83	5.00	4.21	4.79	4.60
Perceived Tax Evasion	1.33	3.33	3.05	3.95	2.18

Subjective Norms	4.73	2.33	3.23	4.26	3.87
Vertical Fairness	4.63	2.17	3.96	4.32	4.34
Horizontal Fairness	4.73	3.00	3.88	4.33	4.28
Exchange Fairness	4.13	2.33	2.37	3.87	4.00
Level of Enforcement	4.48	2.33	3.54	4.37	3.28
Technology Involvement	4.54	3.00	3.63	4.38	3.85
Government Service	4.44	3.67	3.13	4.32	4.01
Power of Tax Authority	4.56	2.83	3.54	4.54	3.99
Burden of Taxation	4.81	2.17	3.48	4.20	4.12
Opportunity	3.06	2.5	3.20	4.12	3.04
Pressure	4.27	2.67	3.84	4.42	4.10
Rationalization	3.88	2.67	3.30	4.32	2.78
Quality Decision	4.71	3.17	3.38	4.28	4.13
Quality Relation	4.65	3.67	3.34	4.51	4.32
Tax Socialization	4.67	5.00	3.35	4.53	4.18

Sumber : Hasil pengolahan data oleh peneliti

Kepatuhan Pajak Rasional

Karakteristik utama dari responden dalam kluster ini adalah kesadaran moral yang cukup bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan sesuai hukum pajak yang berlaku (M=4,83). Sekaligus percaya bahwa setiap wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi akan membayar pajak dalam jumlah besar (M=4,63). Wajib pajak juga merasakan bahwa pemerintah telah memberikan manfaat yang cukup sebanding dengan pembayaran pajak mereka (M=4,63). Namun demikian meskipun kesadaran moral cukup baik, karakteristik kuat yang muncul dalam kluster ini adalah ketakutan yang sangat tinggi akan risiko untuk diperiksa oleh petugas pajak dan takut akan dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak patuh (M=4,48). Sehingga niat untuk melakukan kecurangan kecil (M=4,56). Tetapi sebagai individu rasional, meskipun dibayangi ketakutan akan sanksi, keinginan untuk melakukan kecurangan tetap ada jika terbuka peluang bermain di wilayah *gray area* perpajakan (M=3,06). Tipe Wajib pajak yang tidak konsisten pada dasarnya sejalan dengan konsep kepatuhan pajak tradisional dengan landasan teori Utilitas Ekspektasi, dimana Wajib pajak akan memilih apakah melaporkan semua pendapatan aktual kena pajak atau melaporkan dengan jumlah lebih kecil jika risiko terdeteksi lebih

rendah dibandingkan dengan manfaat penghematan pajak yang diterima (Allingham & Sandmo, 1972). Preferensi risiko individu adalah satu faktor yang berkaitan dengan keputusan Wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak (Alabede et al., 2011)

Pertimbangan manfaat ekonomi yang dapat mengabaikan efek penegakkan hukum dilandasi juga oleh sifat alami ¹⁷Wajib pajak sebagai individu yang rasional. Kepatuhan dalam perspektif ekonomi, melihat ¹⁷Wajib pajak sebagai individu yang rasional akan melakukan kepatuhan pajak ketika utilitas perilaku kepatuhan itu sendiri lebih besar dibandingkan tindakan ketidakpatuhan (Noguera et al., 2014). Wajib pajak rasional melihat bahwa ketentuan perpajakan tidak dapat dilihat lagi sebagai sebuah ketentuan atau norma yang murni untuk dilaksanakan meskipun ada konsekuensi tindakan pencegahan. Wajib pajak akan memiliki suatu pertimbangan tersendiri apakah perilaku kepatuhan pajak seiring sejalan dengan norma-norma dalam perpajakan atau mencoba untuk menghindari dengan mempertimbangkan adanya manfaat penghindaran pajak. Upaya mengendalikan perilaku tidak patuh Wajib pajak melalui penetapan sanksi dan pemeriksaan pajak justru mendapatkan perlawanan ketika Wajib pajak melihat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (Etienne, 2010). Beberapa karakteristik wajib pajak dalam responden ini pada dasarnya mendukung kepatuhan pajak sukarela, yaitu kesadaran moral bahwa membayar pajak adalah kewajiban, ketakutan terhadap risiko sanksi, dan niat melakukan kecurangan kecil. Namun demikian, mereka tidak termotivasi secara internal karena masih melihat kemungkinan peluang untuk melakukan ketidakpatuhan sepanjang biaya ketidakpatuhan lebih kecil dibanding manfaat yang diterima. Wajib pajak dalam kluster ini mengindikasikan efektivitas legitimasi otoritas pajak dalam penegakkan hukum, sehingga mereka cukup takut bersentuhan dengan sanksi-sanksi perpajakan. Bagi Wajib pajak dalam kluster ini, hukuman berat atas penghindaran pajak yang dilakukan tidak berjalan efektif, karena hasil pengawasan ketat dan hukuman berat atas ketidakpatuhan dapat menyingkirkan motivasi intrinsik untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya menghasilkan ketidakpatuhan pajak dan penghindaran pajak yang lebih besar (Robbins & Kiser, 2018).

Kepatuhan Pajak Komitmen

Responden Wajib pajak dalam kluster kedua memiliki perilaku dan sikap yang paling baik (M=5,00), artinya responden pada kelompok ini memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi dari responden pada kluster pertama. Namun kelompok

responden ini memiliki tingkat kepercayaan mengenai keadilan pajak yang sangat rendah jika dibandingkan dengan kluster-kluster lainnya. Responden merasakan bahwa adanya ketidakadilan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima ($M=2,33$), ketidakadilan juga dirasakan karena wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi tidak membayarkan jumlah pajak sesuai dengan yang seharusnya ($M=2,17$). Prinsip ketidakadilan ditegaskan dengan jenis layanan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan wajib pajak ($M=3,67$). Pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk membuat wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada ($M=2,83$). Meskipun demikian, responden memiliki rasionalitas yang sangat rendah ($M=2,67$) yang mengartikan bahwa responden tidak mentolerir tindakan penggelapan pajak. Sikap ini ditegaskan dengan ketidakinginan responden untuk melakukan kecurangan pajak walaupun ada kesempatan untuk melakukannya ($M=2,50$). Responden membayar pajak bukan karena takut akan dikenakan sanksi atau takut diperiksa oleh petugas pajak ($M=2,33$).

Meskipun responden merasa otoritas pajak tidak mengambil keputusan yang berpihak ($M=3,17$) dan memperlakukan wajib pajak dengan adil ($M=3,67$), responden tetap konsisten terhadap sikapnya untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari manapun ($M=2,33$). Wajib pajak dalam kluster ini meskipun dalam kondisi kepercayaan kepada otoritas pajak rendah, otoritas pajak juga dianggap tidak tegas dalam penegakkan hukum, dan ketidakadilan pajak masih tinggi dalam hal pemberian layanan, namun demikian wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya dengan kesadaran moral sangat tinggi. Mereka tetap tidak berniat sama sekali untuk mengambil kesempatan melakukan kecurangan pajak meskipun ada celah. Wajib pajak yang berkomitmen adalah mereka yang memiliki tingkat kepatuhan pajak tinggi bahkan dalam kondisi kepercayaan yang rendah, persepsi ketidakadilan sistem perpajakan atau hubungan yang lemah antara wajib pajak dan otoritas pajak (Bornman & Wessels, 2017). Ada dasar kuat bagi wajib pajak dalam kluster ini untuk tindakan tidak patuh, karena kepercayaan terhadap otoritas pajak rendah, sesungguhnya kepercayaan kepada otoritas pajak adalah faktor paling signifikan dalam kepatuhan pajak sukarela (Inasius, 2019). Wajib pajak dalam kluster ini melihat kepatuhan pajak sebagai upaya untuk mempertahankan relasi yang baik dengan otoritas pajak bukan hanya sekedar menjalankan ketentuan perpajakan. Ada ikatan emosi yang telah terbangun dalam relasi tersebut, sehingga wajib pajak dalam kluster ini akan terus mengerjakan kepatuhannya meskipun masih ada kekurangan otoritas pajak dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Pandangan lain tentang kepatuhan komitmen berkaitan dengan adanya

sebuah kesepakatan antara Wajib pajak dan otoritas pajak. Kesepakatan ini dapat dikatakan sebuah 'reward' yang akan diterima oleh wajib pajak karena telah melaksanakan kepatuhan pajak dengan benar. Karakteristik wajib pajak dengan kepatuhan komitmen juga dijelaskan oleh Braithwaite (2014; Koessler et al., 2018) melalui piramida postur motivasi bahwa kepatuhan komitmen tercipta ketika tindakan kepatuhan wajib pajak melampaui harapan otoritas pajak. Wajib pajak yang berkomitmen lebih mengandalkan motivasi intrinsik sebagai landasan melaksanakan kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak akan berpikir panjang untuk mempertimbangkan cost dan benefit dari suatu tindakan penghindaran pajak (Y. C. Mangoting et al., 2020).

Kepatuhan Pajak Situasional

Responden Wajib pajak dalam kluster ketiga memiliki perilaku dan sikap yang sangat rendah ($M=4,21$), artinya responden pada kelompok ini memiliki kesadaran moral yang sangat kurang jika dibandingkan dengan responden dari kluster lainnya. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pengaruh dari lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung dalam membayar pajak ($M=3,23$). Responden kurang merasakan keadilan atas pajak yang dibayarkan karena merasa manfaat yang diberikan pemerintah masih belum sebanding dengan pajak yang sudah dibayarkan ($M=2,37$). Dilihat dari *tax socialization*, sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak membuat responden melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan pajak ($M=3,35$). Otoritas Pajak dirasa kurang memperlakukan semua Wajib pajak dengan baik ($M=3,34$). Responden juga merasa petugas pajak belum membantu untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan dan pemerintah belum memberikan fasilitas sesuai yang dibutuhkan ($M=3,13$). Dengan adanya kekecewaan ini, menyebabkan responden ingin melakukan suatu kecurangan apabila ada celah / kesempatan ($M=3,20$). Faktor pemicu yang dapat menyebabkan responden melakukan kecurangan adalah karena responden menganggap bahwa kecurangan itu tidak akan mudah diketahui oleh petugas pajak dan karena petugas pajak belum menerapkan pengawasan yang sangat ketat dalam mendeteksi kecurangan ($M=3,54$). Dengan adanya rasionalitas yang cukup tinggi ($M=3,3$) menyebabkan responden membenarkan tindakan kecurangan tersebut.

Kepatuhan dalam konteks penelitian ini merupakan interaksi antara norma hukum atau sosial, perilaku manusia dan negara yang diwakili oleh otoritas pajak. Kepatuhan yang melibatkan banyak aturan hukum, perbedaan waktu dan keketatan pengawasan menurut Wu & Rooij (2021) berpotensi menghasilkan respon

perilaku yang berbeda, yaitu patuh dan tidak patuh sehingga disebut keadaan yang sangat dinamis atau mudah berubah. Karakteristik utama responden dalam kluster ini adalah wajib pajak merasa kecewa terhadap sikap pemerintah berkaitan dengan prinsip keadilan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Keadilan yang rendah dan kualitas yang tidak berpihak kepada wajib pajak serta pendekatan sosialisasi yang belum maksimal, menyebabkan responden memiliki sikap dan perilaku yang cenderung tidak patuh. Kekecewaan yang dialami wajib pajak adalah sebuah situasi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dan berdampak pada timbulnya untuk menciptakan pembenaran atas tindakan ketidakpatuhan. Salah satu faktor situasional yang diuji dan terbukti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ketidakadilan pajak (Trivedi et al., 2003).

Istilah kepatuhan situasional lebih sering digunakan dalam bidang psikologi untuk mengetahui faktor penggerak perilaku patuh atau tidak patuh. Kepatuhan situasional bergantung pada kontrol dan motivasi individu untuk bertindak patuh (Plata-Cavides, 2018). Berarti pengawasan dan motivasi wajib pajak menentukan tindakan kepatuhan mereka. Wajib pajak akan bekerja sama atau patuh mengikuti ketentuan perpajakan, bergantung pada dorongan pengawasan otoritas pajak bukan karena kemungkinan ancaman hukuman. Beberapa faktor situasional yang teridentifikasi oleh McLaughlin, Cod, et al., (1980) dapat mempengaruhi kepatuhan individu, yang dikaitkan dengan konteks penelitian, yaitu: 1) *persuasive interpersonal* atau keintiman, yaitu sejauh mana wajib pajak dan otoritas pajak yang berkepentingan dengan kepatuhan adalah dekat atau jauh secara relasional, 2) konsekuensi, yaitu sejauh mana konsekuensi kepatuhan tersebut dalam jangka pendek dan panjang terhadap hubungan wajib pajak dan otoritas pajak, dan 3) hak, yaitu sejauh mana otoritas pajak mempunyai legitimasi untuk menuntut kepatuhan dari wajib pajak. Situasi relasi dengan otoritas pajak yang tidak cukup kondusif dan faktor pendorong eksternal seperti pengawasan secara legitimasi dan sosial tidak cukup ketat. Oleh karena itu, relevan untuk mengaitkan situasi penyerta yang dialami wajib pajak dalam kluster ini, untuk menunjukkan kepatuhan yang situasional atau sewaktu-waktu dapat berperilaku patuh dan sebaliknya.

Kepatuhan Pajak Agresif

Responden wajib pajak pada kluster keempat memiliki rasionalitas yang paling tinggi (M=4,32) dibandingkan dengan kluster-kluster lainnya. Rasionalitas yang tinggi menandakan bahwa kelompok ini merasa bahwa kecurangan pajak

bukanlah suatu hal yang salah. Dengan adanya pembenaran kecurangan pajak tersebut, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan penipuan jika ada peluang atau kesempatan untuk melakukannya (M=4,12). Sikap ini ditegaskan kembali dengan tindakan responden yang sering memperkirakan jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan (M=3,95). Kelompok ini juga tidak terlalu percaya jika ⁹ wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi akan membayar jumlah pajak yang lebih besar juga (M=4,32). Perilaku dan sikap dari responden juga biasa-biasa saja (M=4,79), tidak terlalu yakin bahwa pembayaran pajak merupakan sebuah kewajiban moral. Oleh dari itu dapat dikatakan bahwa responden dalam kelompok ini memang sangat ingin untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu pendukung dari tindakan ini adalah karena rendahnya nilai keadilan menurut responden. Manfaat yang diterima oleh responden dari pembayaran pajak tidak sebanding dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan (M=3,87). Sosialisasi pajak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah juga tidak memberikan dampak yang signifikan (M=4,53) karena responden masih berniat untuk melakukan penggelapan pajak.

Wajib pajak dalam kluster ini akan menggunakan kesempatan untuk melakukan kecurangan dan memanfaatkan peluang ini dengan baik. Penemuan bahwa pembayar pajak yang terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif cenderung tidak memiliki hati nurani yang membayar pajak juga memiliki implikasi pada cara otoritas pajak menangani kelompok pembayar pajak berisiko tinggi ini (Murphy, 2004). Karakteristik wajib pajak agresif pada dasarnya teridentifikasi dalam beberapa penelitian yang juga menggunakan pendekatan tipologi atau kategorisasi. Misalnya istilah *game playing* yang diberikan oleh Braithwaite et al., (2007) untuk wajib pajak yang senang bermain dengan gray area dalam perpajakan dan menikmati tantangan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Demikian juga Murphy, (2004) yang memastikan keberadaan wajib pajak yang berisiko tinggi karena terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Faktor beragam teridentifikasi sebagai penyebab wajib pajak menjadi agresif dalam menghindari kewajiban perpajakan mereka. Misalnya tingginya tingkat korupsi di suatu negara yang berkorelasi positif dengan tingginya penghindaran pajak (Yamen, 2021) atau faktor individu yaitu penguasaan pengetahuan pajak, kewajiban moral, dan keadilan pajak dianggap dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Kassa, 2021). Demikian juga Alm, (2014) yang mengamati adanya faktor ketidakpastian sebagai penyebab wajib pajak agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Ketidakpastian tersebut dikaitkan dengan tarif pajak, dan persoalan

penegakan hukum dan adanya perlakuan yang tidak adil serta masalah kepercayaan kepada pemerintah.

Kepatuhan Pajak Pasif

Responden Wajib pajak dalam kluster lima memiliki sikap moral dapat dikatakan kurang baik ($M=4,60$), yang juga terlihat dari ketidaktegasan untuk menyatakan bahwa kecurangan pajak itu adalah salah ($M=2,18$). Keadilan pajak cukup baik dirasakan oleh responden. Misalnya responden merasakan bahwa pajak yang dibayarkan telah mendapatkan pertukaran yang adil dengan manfaat yang diterima ($M=4,00$). Meskipun memiliki sikap kesadaran yang cenderung rendah responden memiliki sikap rasional yang bagus dengan kesadaran bahwa mengurangi jumlah pajak dapat merugikan negara ($M=2,78$), motivasi untuk tidak memanfaatkan kesempatan dengan bermain pada wilayah *gray area* ketentuan perpajakan rendah ($M=3,04$), dan tekanan untuk mempertahankan penghasilan tinggi cenderung netral ($M=4,10$). Responden menyetujui prinsip keadilan bahwa semakin tinggi penghasilan semakin besar pembayaran pajak ($M=4,34$). Namun demikian secara umum, responden tidak memberikan ketegasan bahwa otoritas pajak telah menunjukkan sikap baik dan pemerintah telah menyediakan fasilitas yang memadai ($M=4,01$). Ketidaktegasan juga terlihat dalam hal penggunaan teknologi informasi yang dianggap belum tentu mudah dan belum pasti dapat mengurangi biaya kepatuhan ($M=3,85$). Demikian juga, responden masih meragukan apakah otoritas pajak mampu melakukan pengawasan ketat dan mendeteksi kecurangan pajak ($M=3,99$), mampu mengambil keputusan yang berpihak ($M=4,13$), serta memperlakukan Wajib pajak dengan adil ($M=4,32$). Responden bahkan tidak melihat bahwa sosialisasi pajak yang diimplementasikan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak ($M=4,18$).

Wajib pajak dalam kelompok ini dapat diartikan sebagai kelompok yang bersikap acuh tak acuh atau kurang peduli. Wajib pajak pada kluster ini memiliki sikap yang mengambil posisi aman dalam menanggapi permasalahan kepatuhan perpajakan. Mereka melaksanakan kewajiban perpajakan karena memang sudah seharusnya seperti itu, bukan karena kesadaran bahwa membayar pajak itu penting. Mereka tidak memiliki sikap dan respon yang dominan dalam menunjukkan karakteristik mereka sebagai wajib pajak. Wajib pajak memiliki karakteristik postur motivasi yang diinisiasi oleh Braithwaite (2009) dengan istilah *capitulation*, dimana tindakan kepatuhan wajib pajak sekedar menyenangkan hati otoritas perpajakan, karena hanya ingin menghindari konflik. Wajib pajak dalam

kluster ini tetap melaksanakan kepatuhannya dan tidak berniat curang, meskipun sikap patuh Wajib pajak cenderung rendah. Namun demikian, kepatuhan Wajib pajak bukanlah tanda persetujuan dengan perilaku otoritas pajak, melainkan sebuah formalitas, karena dalam beberapa hal Wajib pajak melihat masih ada perlakuan otoritas pajak yang belum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemungut pajak. Pasif dalam KBBI diartikan sebagai 'tidak aktif atau tidak giat'. Wajib pajak pasif artinya melakukan kewajiban perpajakan tetapi sekedar formalitas. Diamastuti & Hardanti, 2019; Pohan et al., 2019 dalam penelitian mereka menggarisbawahi pentingnya kebijakan *tax amnesty* yang dijalankan oleh otoritas pajak pada periode 2016-2017 untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun sayang, kebijakan *tax amnesty* belum membuat wajib pajak menjadi patuh dan lagi masih banyak wajib pajak potensial yang tidak memanfaatkan kebijakan pengampunan ini. Ini menandakan penegakkan hukum pajak otoritas pajak perlu ditingkatkan untuk menunjukkan ketegasan kepada wajib pajak.

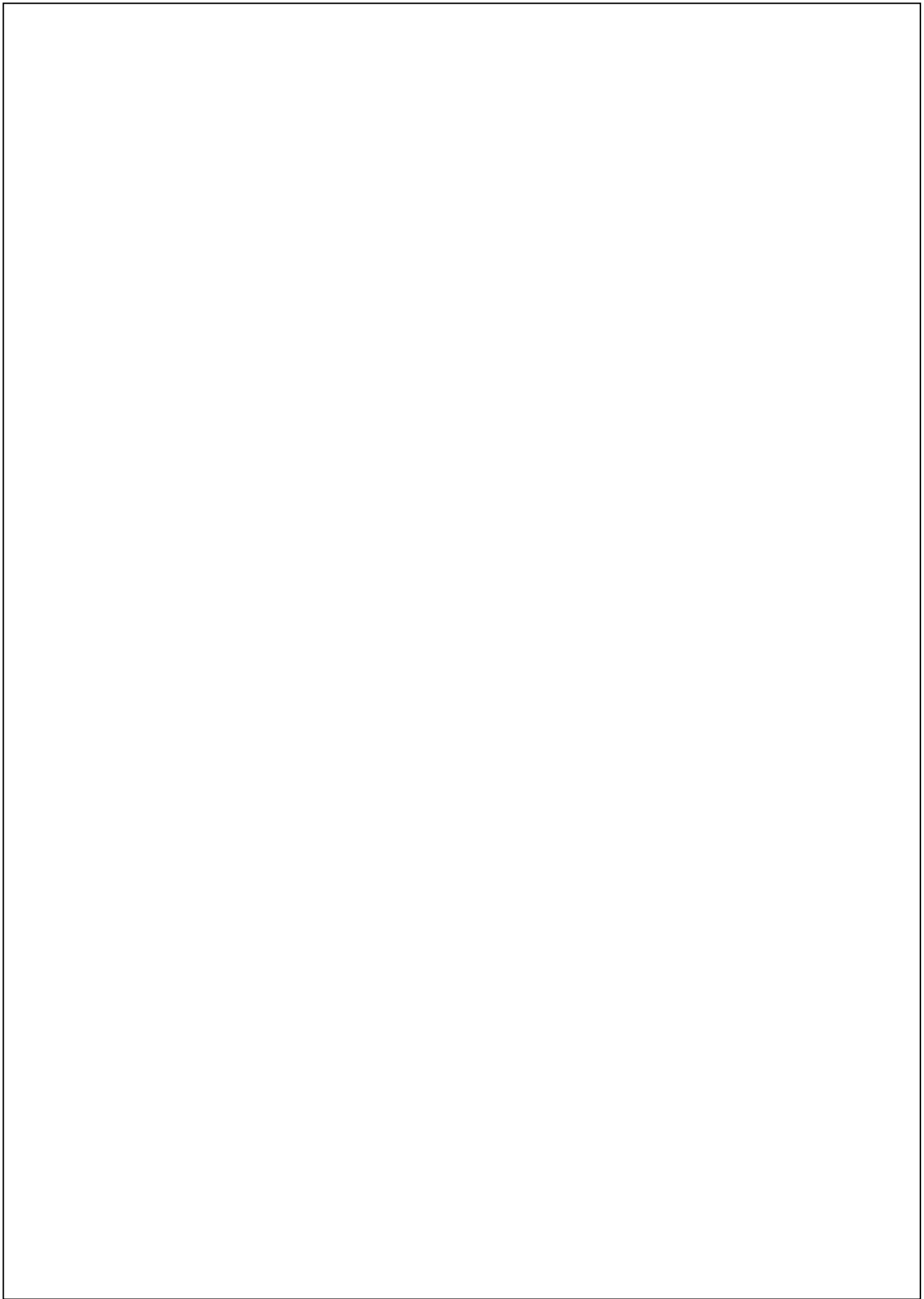
Kepatuhan pasif dapat juga disebabkan karena tingkat pengetahuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang cukup kompleks tidaklah cukup memadai. Pada sisi yang lain peran otoritas pajak sebagai edukator tidaklah maksimal. Pengetahuan pajak yang rendah akan meningkatkan sikap apatis wajib pajak terhadap kepatuhan. Pengetahuan perpajakan dalam sistem Self-Assessment adalah sebuah kemutlakan, karena otoritas pajak menyerahkan pelaksanaan kewajiban pajak menjadi wewenang dan tanggung jawab wajib pajak. Namun dengan sistem tersebut, pengetahuan perpajakan wajib pajak harus memadai karena wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Oleh karena itu Cechovsky (2018); Indrawan & Binekas (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak yang baik meningkatkan kepatuhan pajak. Memiliki pengetahuan yang cukup akan mengurangi ketidakpastian wajib pajak sehingga meminimalkan sikap acuh wajib pajak.

SIMPULAN

Meskipun banyak penelitian yang memprediksi sejauh mana wajib pajak berperilaku patuh atau tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan, paling tidak penelitian ini dapat memotret kategorisasi perilaku ²³ kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah keinginan Wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan pajak secara sukarela meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya, membayar dan melaporkan pajak terutang secara akurat dan tepat waktu

berdasarkan sistem *Self-Assessment*. Namun dalam banyak situasi, kepatuhan pajak terhambat oleh kondisi dan situasi yang dialami wajib pajak sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan kepatuhan itu sendiri. Misalnya ketika wajib pajak berasumsi bahwa kecurangan pajak adalah legal, maka banyak orang akan meniru pemahaman tersebut sehingga tercipta ketidakpatuhan. Berdasarkan analisis K-Means penelitian ini membuat pengelompokan jawaban-jawaban responden berdasarkan variabel-variabel yang menjadi objek penelitian dan melakukan analisis pengelompokan tersebut yang menghasilkan tipologi kepatuhan wajib pajak.

Perilaku wajib pajak dipahami melalui lensa multiperspektif dimana variabel-variabel penelitian menggunakan dimensi Teori Perilaku Terencana, Teori Segitiga Kecurangan, penegakkan hukum, keadilan, dengan menambahkan variabel sosialisasi, teknologi dan kualitas. Hasil penelitian ini mengkategorikan kelompok wajib pajak berdasarkan perilaku kepatuhan mereka dalam lima kluster yaitu: kepatuhan pajak rasional, komitmen, situasional, agresif, dan pasif. Kategorisasi ini dianggap dapat memudahkan otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan atau pendekatan yang tidak sama untuk masing-masing kluster wajib pajak. Otoritas pajak tidak lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk semua wajib pajak yang justru dapat merugikan wajib pajak patuh yang berada pada kluster komitmen. Kategorisasi ini juga menjadi panduan otoritas pajak memberikan apresiasi dan penegakkan hukum pajak yang menyesuaikan pada karakter kepatuhan yang melekat pada wajib pajak.



Kategorisasi WPOP

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

2

www.neliti.com

Internet Source

1%

3

www.jurnal.umsb.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

1%

5

www.repository.trisakti.ac.id

Internet Source

<1%

6

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1%

7

docobook.com

Internet Source

<1%

8

id.scribd.com

Internet Source

<1%

9

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1%

10

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

<1 %

11

Agung Dwi Nugroho, Faishal Prahatma
Ganinda, Kahfi Fikrianoor, Amir Hidayatulloh.
"MONEY ETHIC MEMENGARUHI
PENGGELAPAN PAJAK: PERAN LOVE OF
MONEY", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi, 2020

Publication

<1 %

12

Norbert László. "Cash flow kimutatók a
számviteli beszámolókbán", Corvinus
University of Budapest, 2014

Publication

<1 %

13

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

14

arndellimage.wordpress.com

Internet Source

<1 %

15

I Ketut Yudana Adi. "PENGARUH PENERAPAN
SELF ASSESSMENT SYSTEM, KESADARAN DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK", Journal of
Applied Management and Accounting Science,
2020

Publication

<1 %

16

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

17	jurnal.pknstan.ac.id Internet Source	<1 %
18	Mila Nurmalia Dewi. "PERBANDINGAN KINERJA TELLER KRIYA DAN TELLER ORGANIK PT. BANK SYARIAH MANDIRI", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2020 Publication	<1 %
19	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
20	adoc.pub Internet Source	<1 %
21	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.scribd.com Internet Source	<1 %
23	Ninik Khuzaimah, Sigit Hermawan. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2018 Publication	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	digilib.umg.ac.id Internet Source	<1 %

26

jimfeb.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

27

www.ecojoin.org

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off